

**LAMPIRAN**

**UANG PENGHARGAAN KEPADA PIMPINAN LEMBAGA  
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

No	MASA KERJA JABATAN	BESARAN
1.	Sampai dengan 1 (satu) tahun	0,2 x uang penghargaan
2.	Lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun	0,4 x uang penghargaan
3.	Lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun	0,6 x uang penghargaan
4.	Lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun	0,8 x uang penghargaan
5.	Lebih dari 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun	1 x uang penghargaan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

( BN )

**PENCABUTAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA  
KEUANGAN NOMOR 24/SEOJK.05/2015 TENTANG  
PENILAIAN INVESTASI SURAT UTANG DAN PENYESUAIAN  
MODAL MINIMUM BERBASIS RISIKO BAGI PERUSAHAAN  
ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI  
(Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.05/2016,  
tanggal 27 Juni 2016)**

Yth.

1. Direksi Perusahaan Asuransi; dan
2. Direksi Perusahaan Reasuransi,  
di tempat.

Sehubungan dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-08/BL/2012 tentang Pedoman Perhitungan Modal Mini-

mum Berbasis Risiko bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.05/2015 tanggal 31 Agustus 2015 tentang Penilaian Investasi Surat Utang dan Penyesuaian Modal Minimum Berbasis Risiko bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, selanjutnya disebut SEOJK Nomor 24/SEOJK.05/2015, serta memperhatikan kondisi perekonomian dan pasar saat ini, perlu menetapkan pencabutan SEOJK Nomor 24/SEOJK.05/2015 dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

## I. KETENTUAN UMUM

1. Berdasarkan SEOJK Nomor 24/SEOJK.05/2015 telah ditetapkan penilaian investasi surat utang agar mencerminkan nilai yang wajar dan penyesuaian modal minimum berbasis risiko yang diperhitungkan dalam perhitungan tingkat solvabilitas sebagai dampak dari kondisi keuangan global yang mengakibatkan nilai pasar dari investasi surat utang menunjukkan nilai yang tidak wajar.
2. Kondisi keuangan global sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah mengakibatkan penurunan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi kurang dari tingkat solvabilitas yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
3. Bahwa kondisi keuangan global dan perkembangan perekonomian Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang positif, yang tercermin dari indikator pasar:
  - a. Nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang dollar Amerika Serikat sejak bulan Oktober 2015 terus menguat dan stabil.
  - b. Nilai suku bunga Bank Indonesia sejak bulan Desember 2015 terus mengalami penurunan dan stabil.
  - c. Country Rate atas Indonesia sejak bulan Oktober 2015 terus menguat dan stabil.
  - d. Indeks Harga Saham Gabungan sejak bulan Oktober 2015 mengalami peningkatan dan terus menunjukkan tren kenaikan.
4. Bahwa berdasarkan kondisi dan perkembangan sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka kondisi keuangan global sudah menun-

jukkan nilai yang wajar bagi pasar investasi surat utang.

5. Bahwa berdasarkan angka 4, maka penetapan penilaian investasi surat utang agar mencerminkan nilai yang wajar dan penyesuaian modal minimum berbasis risiko yang diperhitungkan dalam perhitungan tingkat solvabilitas yang dipersyaratkan dalam SEOJK Nomor 24/SEOJK.05/2015 sebagai dasar bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi melakukan perhitungan atas surat utang yang dimiliki dan penyesuaian modal minimum berbasis risiko yang diperhitungkan dalam perhitungan tingkat solvabilitas perlu untuk dicabut.

## II. PENETAPAN PENCABUTAN SEOJK NOMOR 24/SEOJK.05/2015

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam romawi I, maka SEOJK Nomor 24/SEOJK.05/2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## III. PENUTUP

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Juni 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA Pensiun,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd.

FIRDAUS DJAELANI

( BN )